

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM SANTUNAN KEMATIAN

DINAS / OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN PESIRIR BARAT

UNIT KERJA : BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (LINJAMSOS)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	<ol style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan ahli waris bermaterai 6000 (Asli dan foto kopi 2 rangkap)b. KK dan KTP warga yang meninggal dunia (foto kopi@ 2 rangkap) (jika KTP tidak ada – Surat Keterangan Domisili diketahui Camat)c. KK dan KTP ahli waris (foto kopi@ 2 rangkap)d. Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (foto kopi 2 rangkap)e. Surat Keterangan Kelahiran/Akte Kelahiran bagi yang belum memiliki KTP (foto kopi 2 rangkap)f. Kartu PBI/JKN KIS yang meninggal dunia (bagi yang mempunyai). (Asli dan Foto kopi 2 rangkap)g. Surat Pengantar dari Lurah/Peratin diketahui Camat (Asli + Foto kopi 2 rangkap)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas permohonan diurus langsung oleh Ahli Waris yang bersangkutan (membawa Pengantar dari Peratin/Lurah)2. Dibuat 2 rangkap (2 map kertas)3. Disampaikan ke Bidang Linjamsos Dinas Sosial4. Saat dana cair, dana diambil oleh Peratin/Lurah. Selanjutnya Peratin/Lurah akan menghubungi pihak Ahli Waris. (jika diwakilkan ke aparat pekon, ada surat kuasa dari Peratin/Lurah).
3	Jangka Waktu	5 (lima) hari kerja
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none">a. Umum : Rp. 0,-b. Terlambat : Rp. 0,-

Lembar 2 : Standar Pelayanan Publik


Program Santunan Kematian

5	Produk Pelayanan	Terpenuhinya kebutuhan santunan kematian (100% klaim santunan kematian bisa dicairkan)
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	a. Telepon : 0822-6930-9028 b. SMS gateway : 0822-6930-9028 c. E-mail : dinsospesbar@gmail.com d. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id SMS : 1708 E-mail : kontak@lapor.go.id

Krui, 7 Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN PESISIR BARAT,



AGUS TRIYADI.S.IP.,MM

NIP. 19700815 199203 1 005